



## BUPATI TANAH DATAR

Yth  
1. Kepala Perangkat Daerah se-  
Kabupaten Tanah Datar.  
2. Kepala Bagian di Lingkungan  
Sekretariat Daerah  
di  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4/8/HUKUM-2024 TAHUN 2024

#### TENTANG PENANGANAN PERKARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

1. Latar Belakang  
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dijelaskan Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya.
2. Maksud dan Tujuan
  - a. Maksud  
Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi.
  - b. Tujuan  
Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah memfasilitasi penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar demi terwujudnya ketertiban, ketentraman dan keseragaman.
3. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Penanganan Perkara Perdata, Penanganan Perkara Pidana, Penanganan Perkara Tata Usaha Negara, Penanganan Perkara di Badan Peradilan Lainnya dan Penanganan Perkara Non Litigasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Dasar  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Isi...

5. Isi Edaran

- a. Penanganan Perkara Hukum dilingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya
- b. Apabila Perangkat Daerah dalam penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha negara bekerjasama dan melibatkan pihak lain, Perangkat Daerah dimaksud harus berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- c. Penanganan perkara pidana dapat dilaksanakan melalui pendampingan hukum oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk memberikan pemahaman hukum mengenai: hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan; ketentuan hukum acara pidana; materi delik pidana yang disangkakan; dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- d. Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- e. Bagi ASN yang tersangkut dalam perkara pidana baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan agar sesegera mungkin dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- f. Selanjutnya bagi ASN yang dimintakan informasi dan keterangan karena jabatannya oleh Aparat Penegak Hukum, ASN dimaksud untuk melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Tanah Datar di Batusangkar
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar di Batusangkar
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar

**Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat  
Telp. (0752) 71301 – 73185 Fax. 71201**